



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah, perlu memberikan biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah serta perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 119 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pegawai Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Bupati.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10. Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah biaya yang diberikan secara lumsum kepada Tim yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan.

11. Objek Pembinaan dan Pengawasan adalah seluruh perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis badan, perusahaan daerah/badan usaha milik daerah, satuan pendidikan dan pemerintahan desa.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Audit Kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk memutuskan apakah entitas yang akan diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu, standar atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
15. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
16. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan/program dalam mencapai tujuan.
19. *Monitoring* adalah Pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan/program untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai rencana.
20. Pemantauan Tindak Lanjut adalah tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan audit, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan.
21. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

22. Hari Penugasan adalah hari kalender yang dimulai dari Senin sampai dengan Sabtu sesuai kebutuhan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Pengawasan.
23. Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dengan hasil berupa laporan hasil pengawasan atau laporan lainnya.
24. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan, uraian kegiatan, jenis kegiatan, sasaran, Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja, lama kegiatan, dan keterangan lain yang diperlukan.
25. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Non PKPT adalah program kerja Pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, seperti Pemeriksaan Khusus, Kasus Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Investigasi, dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala Perangkat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna menciptakan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang akuntabel, terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaan tugas senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan independensi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
- b. susunan tim Pembinaan dan Pengawasan;
- c. jangka waktu pelaksanaan tugas;
- d. biaya Pembinaan dan Pengawasan;
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III JENIS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) APIP melakukan Pembinaan dan Pengawasan melalui:
 - a. *Quality Assurance*; dan
 - b. *Consulting*.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan melalui *Quality Assurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. *Monitoring*/pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan melalui *Consulting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. asistensi;
 - e. layanan konsultansi; dan
 - f. lain-lain.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT maupun kegiatan Pengawasan Non PKPT.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. kegiatan pemeriksaan reguler/Audit Kepatuhan/Audit Kinerja;
 - b. kegiatan pemeriksaan serentak (*opname* kas/persediaan);

- c. kegiatan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran/Prioritas *Plafon* anggaran sementara (KUA/PPAS), rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), Reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKJ) dan Reviu dana alokasi khusus (DAK) serta Reviu PBJ;
 - d. kegiatan Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), Evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) dan evaluasi pelayanan publik;
 - e. kegiatan *Monitoring*/Audit dana desa/kelurahan; dan
 - f. kegiatan pengawasan Mandatori dan pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas dasar perintah pimpinan, pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Audit investigasi, dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat serta *Monitoring*, sesuai sifatnya dapat tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.

BAB IV SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, dibentuk tim yang terdiri atas:
 - a. tim pemeriksa; dan
 - b. tim Pemantauan Tindak Lanjut.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas
- (3) Tim Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan *Monitoring*/pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

penanggung jawab	:	Inspektur/pelaksana harian Inspektur/pelaksana tugas Inspektur;
wakil penanggung jawab	:	sekretaris/ harian pelaksana sekretaris/ pelaksana tugas sekretaris;

- | | | |
|-------------------|---|---|
| koordinator | : | Inspektur pembantu (Irban)/ pelaksana harian Irban/ pelaksana tugas Irban; |
| pengendali teknis | : | pejabat fungsional tingkat madya atau pejabat fungsional tingkat muda; |
| ketua | : | pejabat fungsional tingkat madya atau pejabat fungsional tingkat muda; dan |
| anggota | : | pejabat fungsional, staf pegawai negeri sipil dan CPNS pada Inspektorat Daerah. |
- (5) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| penanggung jawab | : | Inspektur/pelaksana harian Inspektur /pelaksana tugas Inspektur; |
| wakil penanggung jawab | : | sekretaris/pelaksana harian sekretaris/ pelaksana tugas sekretaris; |
| Koordinator | : | Inspektur pembantu (Irban)/ pelaksana harian Irban/ pelaksana tugas Irban; |
| pengendali teknis | : | pejabat fungsional tingkat madya atau pejabat fungsional tingkat muda; |
| ketua | : | pejabat fungsional tingkat madya/pejabat fungsional tingkat muda/pejabat fungsional tingkat pertama ; |
| anggota | : | pejabat fungsional, pejabat struktural eselon IV, staf pegawai negeri sipil termasuk CPNS serta pegawai non ASN pada Inspektorat Daerah. |

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah berdasarkan pada ST yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat susunan Tim dan jangka waktu pelaksanaan tugas.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan meliputi:
 - a. Audit Kinerja, Audit Investigatif, Audit pengadaan barang dan jasa, *Audit Probitiy* dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilaksanakan paling banyak selama 20 (dua puluh) hari;
 - b. Audit Kinerja Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Kepatuhan/ketaatan, Audit Pengawasan Desa, dan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan paling banyak selama 15 (lima belas) hari;
 - c. Audit Dana BOS, Reviu LKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, Reviu dan *Monitoring* dilaksanakan paling banyak selama 10 (sepuluh) hari;
 - d. Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kegiatan Evaluasi seperti evaluasi pelayanan publik, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya dilaksanakan paling banyak selama 7 (tujuh) hari; dan
 - e. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), Reviu Dana Alokasi Umum (DAU), Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan, Reviu Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI) kegiatan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan telaahan informasi awal aduan baik masyarakat maupun aparat penegak hukum dilaksanakan paling banyak selama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e maka dapat diberikan penambahan waktu sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Inspektur.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan tugas untuk Pengawasan lainnya ditetapkan oleh Inspektur dalam ST.

BAB VI
BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan APIP terdiri atas:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - b. biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah.

- (2) Biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Besaran Biaya Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan per hari.
- (2) Jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:
 - a. Audit Kinerja, Audit Investigatif, Audit pengadaan barang dan jasa, dan *Audit Probity*, Audit Dengan Tujuan Tertentu paling banyak 8 (delapan) hari;
 - b. Audit Pengawasan Desa dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) paling banyak 7 (tujuh) hari;
 - c. Audit dana BOS, Audit Kinerja Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Kepatuhan/ketaatan, Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Reviu LKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, dan kegiatan Evaluasi seperti evaluasi pelayanan publik, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Reviu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dan sebagainya paling banyak 5 (lima) hari;
 - d. Reviu RKA, *Monitoring* penutupan KAS dan Monitoring penutupan persediaan paling banyak 4 (empat) hari; dan
 - e. Reviu Renja, Reviu Renstra, Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu KUA/PPAS, Reviu LPPD dan Reviu LKjIP, Reviu penyerapan pengadaan barang/jasa, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), Reviu Dana Alokasi Umum (DAU), Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan, kegiatan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan telaahan informasi awal aduan baik masyarakat maupun aparat penegak hukum paling banyak 3 (tiga) hari;
- (3) Jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintah adalah sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ST untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada waktu yang bersamaan atau rangkap penugasan dengan perjalanan dinas lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dibayarkan ganda;
 - b. setiap Hari Penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali; dan
 - c. memilih diberikan Biaya Pembinaan dan Pengawasan atau biaya perjalanan dinas lainnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan yang berupa biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan dibayarkan kepada tim pada saat Surat Tugas (ST) ditandatangani Inspektur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan yang berupa biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan terdiri dari:
 - a. nota dinas persetujuan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. nota dinas persetujuan pembayaran biaya perjalanan dinas khusus Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. tanda terima biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. ST;
 - e. Surat Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang ditandatangani oleh objek Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Format Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Biaya Pembinaan dan Pengawasan yang berupa biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah dibayarkan kepada tim setelah kegiatan selesai.

- (2) Pengajuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan yang berupa biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari:
 - a. Nota dinas persetujuan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. Nota dinas persetujuan pembayaran biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. ST;
 - d. daftar hadir pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - e. tanda terima Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah;
 - f. tanda terima penyerahan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan dari unit yang membidangi pelaporan;
- (3) Format Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal personil Tim tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan Biaya penunjang Pembinaan dan Pengawasan untuk personil tersebut.
- (2) Perhitungan biaya pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan pengalihan jumlah Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dengan Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan per hari.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar hadir pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang disahkan oleh masing-masing Inspektur Pembantu.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil Pengawasan ditandatangani oleh Inspektur selaku penanggung jawab.
- (2) Dalam hal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka laporan hasil Pengawasan dapat ditandatangani oleh pelaksana tugas/pelaksana harian Inspektur atau sekretaris.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini, dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 119 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. FORMAT NOTA DINAS PERSETUJUAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214
Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Inspektur
Dari : Inspektur Pembantu...
Tembusan :
Tanggal :
Nomor : .../.../.../.../.../.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berupa...

Berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah Tahun.... melalui sub kegiatan.... mohon persetujuan untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berupa Audit/reviu/..... yang akan dilaksanakan pada tanggal..... Bulan.... Tahun..... (selama hari kerja/kalender) dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1		Penanggung Jawab
2		Wakil Penanggung Jawab
3		Koordinator
4		Pengendali Teknis
5		Ketua
6dst		Anggota

Kegiatan dimaksud dinyatakan telah memenuhi syarat dan/atau sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Inspektur Pembantu....

Nama Lengkap
Pangkat (Golongan Ruang)
NIP.

Disposisi :

Sekretaris	Inspektur

B. FORMAT NOTA DINAS PERSETUJUAN PEMBAYARAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214
Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Inspektur
 Dari : Inspektur Pembantu...
 Tembusan :
 Tanggal :
 Nomor :/...../...../...../.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Mohon Persetujuan Pembayaran Biaya Pembinaan dan Pengawasan

Sehubungan akan dilaksanakannya/telah berakhirnya masa penugasan dan/atau selesainya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sub kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu/Reviu Laporan Kinerja/..., dengan ini mohon persetujuan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Khusus Pembinaan dan Pengawasan dan/atau biaya penunjang Pembinaan dan pengawasan internal pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Keperluan	Jumlah biaya (Rp)	Ket.
1	ST Nomor :	Audit/Reviu/....		Biaya perjalanan dinas/biaya penunjang
2dst	ST Nomor :	Audit/Reviu/....		Biaya perjalanan dinas/biaya penunjang
TOTAL				

Terbilang :

Pembebanan biaya pada DPA Inspektorat Daerah dengan kode belanja sebagai berikut:

Program	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan

Kegiatan dimaksud dinyatakan telah memenuhi syarat dan/atau sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Inspektur Pembantu....

Nama Lengkap
Pangkat (Golongan Ruang)
NIP.

Disposisi :

Sekretaris	Inspektur

C. FORMAT SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214
 Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

SURAT TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Nomor/...../...../...../.....

Dasar : 1.
 2.

Memberi Perintah Kepada :

No.	NAMA /NIP	JABATAN
1.		Penanggung Jawab
2.		Wakil Penanggung jawab
3.		Koordinator
4.		Pengendali Teknis
5.		Ketua Tim
6.		Anggota
Dst.		Anggota

Untuk :

1.	Keperluan	:
2.	Tempat Tujuan	:
3.	Waktu Pelaksanaan	:
4.	Pembebanan Biaya	:
	a. SKPD	:
	b. Sub Kegiatan	:
	c. Kode Rekening Belanja	:

Batulicin, Tanggal Bulan Tahun
 Inspektur,

Nama Lengkap
 Pangkat (Golongan Ruang)
 NIP

D. FORMAT DAFTAR HADIR PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214

Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

DAFTAR HADIR

Irban :
Kegiatan :
Nomor ST :
Tanggal :

No.	Nama/ NIP	Hari Ke					Jumlah kehadiran	Jabatan
		1	2	3	4	dst.		
1								Penanggung jawab
2								Wakil Penanggung jawab
3								Koordinator
4								Pengendali Teknis
5								Ketua Tim
6								Anggota Tim
Dst.								Anggota Tim

Batulicin,20...

Koordinator,

Nama Lengkap
Pangkat (Golongan Ruang)
NIP.

E. FORMAT TANDA TERIMA BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
 Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214
 Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

TANDA TERIMA BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Program : Nomor ST :
 Kegiatan : Waktu Pelaksanaan :
 Sub Kegiatan : Keperluan :
 Kode rekening :

No.	Nama	Jabatan	Uraian		Jumlah diterima	Tanda Tangan
			Hari	Jumlah		
1		Penanggung jawab				
2		Wakil Penanggung jawab				
3		Koordinator				
4		Pengendali Teknis				
5		Ketua Tim				
6		Anggota				
7		Anggota				
dst.		Anggota				
Jumlah						

Batulicin,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar,

Nama Lengkap
 NIP.

Nama Lengkap
 NIP.

Nama Lengkap
 NIP.

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
 NIP.

F. FORMAT TANDA TERIMA PENYERAHAN LAPORAN HASIL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214
Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
BULAN :
NO & TANGGAL ST :
WAKTU PELAKSANAAN :
KEPERLUAN/TUJUAN :
NOMOR LAPORAN :
JUDUL LAPORAN :
NOMOR ARSIP :

No.	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	HARDCOPY LAPORAN			
2	SOFTCOPY LAPORAN			
3	NOTA DINAS PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN			
4	ST			
5	SOFTCOPY WORD LAPORAN			
6	DAFTAR HADIR TIM			

Batulicin,.....

YANG MENERIMA,

YANG MENYERAHKAN,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

*Bukti penyerahan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan ini **Wajib Diketahui dan ditandatangani** oleh pegawai yang menyerahkan Berkas dan petugas inputing data.*

*Petugas input **Menolak** apabila masih terdapat ketidaksemaan / tidak lengkap bukti-bukti Laporan Hasil Pengawasan ini.*

G. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Dharma Praja No. 4 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214

Laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id/ Pos-el : inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NOMOR :/...../SPD-...../202.....

1.	Pejabat yang memberi perintah	:
	Dasar Kegiatan	:
2.	Nama, NIP Pegawai yang diperintahkan	:
	a. Pangkat dan Golongan Ruang	:
	b. Jabatan, SKPD	:
	c. Jabatan dalam Tim	:
3.	Keperluan	:
4.	Objek Pemeriksaan / Pengawasan	:
5.	Lamanya Pengawasan	:
	a. dari tanggal	:
	b. sampai tanggal	:
6.	Pembebanan Anggaran SKPD	:
		Batulicin, Pengguna Anggaran
		Nama Lengkap Pangkat (Golongan Ruang) NIP.
Validasi Objek Pemeriksaan / Pengawasan <i>Stempel dan tanda tangan</i>		
Nama NIP/ Jabatan		
Validasi Objek Pemeriksaan / Pengawasan <i>Stempel dan tanda tangan</i>		
Nama NIP/ Jabatan		
		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
		Nama Lengkap Pangkat NIP.....

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR